



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PUBLIKASI INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah terindeks bertaraf internasional dan mendorong para dosen lebih produktif lagi dalam melakukan diseminasi hasil penelitian melalui publikasi ilmiah internasional terindeks;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan misi ITS untuk menjadi *world class research university*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Publikasi Internasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
  4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 – 2019;
  5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

6. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PUBLIKASI INTERNASIONAL.

Pasal 1  
Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Program Percepatan Publikasi Internasional yang selanjutnya disebut P3I adalah program unggulan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas serta kuantitas publikasi internasional terindeks.
3. Publikasi International Terindeks yang dimaksud adalah Jurnal yang terindeks *Scopus*.

Pasal 2  
Tujuan

Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mempercepat terwujudnya visi dan misi ITS untuk menjadi perguruan tinggi bereputasi internasional dan masuk pada deretan perguruan tinggi terfavorit dunia;
- b. menumbuhkan semangat lebih untuk melakukan publikasi internasional;
- c. menumbuhkan iklim kompetisi yang sehat untuk menjadi yang terbaik dalam bidang publikasi ilmiah internasional;
- d. meningkatkan budaya kerjasama dalam penelitian untuk menghasilkan luaran yang berkualitas agar mampu menembus jurnal-jurnal bereputasi dunia;
- e. melakukan diseminasi hasil-hasil penelitian agar dapat memberi manfaat secara lebih luas kepada masyarakat;
- f. memperkuat misi ITS untuk menjadi bagian dari *world class research university*; dan
- g. meningkatkan kembali peran laboratorium untuk menjadi ujung tombak penelitian yang berkualitas agar dapat menghasilkan publikasi internasional bereputasi.

Pasal 3  
Norma Publikasi

- (1) Norma yang harus diikuti oleh sivitas akademika dalam melaksanakan publikasi sebagai berikut :
  - a. norma agama;
  - b. norma hukum;
  - c. norma keilmuan; dan
  - d. norma sosial.
- (2) Norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ketentuan hidup yang bersumber dari ajaran agama, yang mencakup perintah dan larangan, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia.
- (3) Norma hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ketentuan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat memaksa untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat.
- (4) Norma keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah ketentuan yang berlaku pada masyarakat akademik yang mencakup kejujuran ilmiah, ketaatan, dan sikap menjunjung budaya ilmiah.
- (5) Norma sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah ketentuan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat secara umum untuk mengarahkan dan menertibkan perilaku anggota masyarakat yang mencakup kesucilaan, kesopanan, kearifan lokal, dan nilai-nilai universal.

Pasal 4  
Persyaratan

Persyaratan untuk mengikuti P3I sebagai berikut :

- a. pengusul adalah Dosen atau Mahasiswa Pascasarjana ITS yang masih aktif;
- b. pengusul memiliki rekam jejak publikasi internasional minimal pada level Q3 sebagai penulis pertama atau *corresponding author*;
- c. diutamakan pengusul dari laboratorium yang tersertifikasi *Lab Base Education*;
- d. diutamakan pengusul memiliki h-indeks tinggi;
- e. memiliki paper yang siap dipublikasi;
- f. mengusulkan nama jurnal internasional yang akan dituju;
- g. melampirkan bukti jurnal internasional bereputasi minimal Q3; dan
- h. memiliki *team work* publikasi.

Pasal 5  
Ketentuan Untuk Pengusul

Ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusul sebagai berikut:

- a. *paper* yang diusulkan bukan merupakan luaran penelitian baik untuk skema pendanaan internasional, nasional, regional dan lokal ITS;
- b. bukan merupakan *paper* yang sudah atau akan terbit di tahun usulan karena sudah disubmit sebelum program ini diluncurkan;

- c. *paper* yang diusulkan harus terbit pada jurnal internasional di tahun usulan, jika *paper* jurnal terbit di tahun berikutnya maka hibah P3I dibatalkan serta *paper* dimaksud akan dimasukkan pada skema insentif publikasi reguler tahun berikutnya;
- d. setiap dosen hanya boleh mengusulkan maksimal 2 (dua) *paper* kecuali kuota tidak terpenuhi yang akan diatur secara lebih rinci kemudian;
- e. *paper* yang diusulkan harus terbit pada jurnal internasional di tahun usulan, jika *paper* jurnal terbit di tahun berikutnya maka hibah P3I dibatalkan serta *paper* dimaksud akan dimasukkan pada skema insentif publikasi reguler tahun berikutnya;
- f. pengusul wajib menandatangani perjanjian P3I-ITS; dan
- g. bersedia untuk mengikuti monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan secara khusus dan akan diumumkan setelah perjanjian ditandatangani.

#### Pasal 6 Mekanisme

Mekanisme pengusulan, seleksi, dan evaluasi sebagai berikut :

- a. pendaftaran pengusul (mengisi formulir);
- b. verifikasi data pengusul;
- c. seleksi dan review;
- d. pengumuman pemenang;
- e. penandatanganan perjanjian; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 6 Besaran Dana Hibah

Besaran dana hibah P3I sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap *paper*, termasuk di dalamnya adalah biaya publikasi, *proof reading*, dan lain-lain, yang akan dibebankan pada dana yang sesuai pada Rencana Kerja dan Anggaran ITS.

#### Pasal 7 Pelaksanaan

Pelaksanaan P3I sebagai berikut :

- a. Pengumuman dilakukan setelah proses verifikasi dan review selesai dilaksanakan;
- b. *Paper* akan didanai apabila telah mendapatkan pernyataan "Accepted" dari jurnal terindeks *Scopus*;
- c. *Paper* yang sudah didanai oleh P3I tidak bisa diusulkan melalui program Insentif Publikasi Reguler;
- d. Perjanjian akan ditandatangani setelah pengumuman; dan
- e. *Submit* akan dilakukan setelah perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 8  
Monitoring Dan Evaluasi

Reviewer akan melakukan pengawasan dengan monitoring dan evaluasi dalam 2 tahap yaitu :

- a. Tahap pertama, evaluasi awal untuk mendapatkan informasi tentang proses kemajuan publikasi meliputi : *submitting*, *review*, dan lain-lain serta menyerahkan bukti fisik yang dimiliki; dan
- b. Tahap kedua, evaluasi akhir untuk mendapatkan informasi bahwa *paper* yang diajukan sudah masuk dalam kategori *accepted* atau *publish*.

Pasal 9  
Tugas Reviewer

Tugas Reviewer sebagai berikut :

- a. melakukan seleksi awal berdasarkan rekam jejak penulis pertama atau *corresponden author* pada jurnal terindeks *Scopus* sebelumnya;
- b. melakukan proses *screening* pada *paper* usulan untuk memastikan bahwa *paper* yang bersangkutan bukan merupakan bagian dari luaran penelitian yang didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi maupun Dana Lokal ITS;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan proses publikasi; dan
- d. memastikan bahwa *paper* yang diusulkan telah *publish* atau *accepted* dan layak untuk didanai.

Pasal 10  
Ketentuan Penutup

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Januari 2018  
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es, Ph.D.  
NIP. 19600618 198803 1 002